



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CILACAP  
Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 67  
CILACAP – JAWA TENGAH

Model : 51/Pid/PN.  
Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 295/Pid.C/2021/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Purwanti Binti Sarno; -----  
Tempat lahir : Cilacap ; -----  
Umur/ tanggal lahir : 01 September 1966; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Blimbing No.534, RT.02 RW.01 ,Kelurahan  
Tambakreja Kabupaten Cilacap----- ;  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa tidak pernah di pidana ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

- **ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, S.H.** ; ----- : Hakim ;
- **BUDI SARYONO, S.H.** ; ----- : Panitera  
Pengganti;

Hakim membacakan Uraian Singkat Kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 29 Desember 2021 Nomor :BAP.Tipiring/290/21/PPNS; -----

Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ; -----

Keterangan saksi di persidangan yaitu Wahu Nurtjahyadi, Amd dan Eko Sutiknyo, dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Purwanti Binti Sarno** tersebut di atas ; -----

Setelah membaca berkas perkara, uraian singkat kejadian serta keterangan lainnya; -----

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Jend. Sudirman, Kabupaten Cilacap terdakwa telah berjualan / melakukan kegiatan usaha diluar lokaksi yang telah ditentukan sehingga mengganggu ketertiban umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan berjualan / melakukan melakukan kegiatan usaha diluar lokaksi yang telah ditentukan", oleh karena itu terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 8 Huruf a Perda Kabupaten Cilacap No 5 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Purwanti Binti Sarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa ijin melakukan kegiatan usaha diluar lokasi usaha yang telah ditentukan**";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh kami **ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, S.H,** Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **BUDI SARYONO, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri Penyidiki atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BUDI SARYONO, SH.

ACHMAD YULIANDI ERRIA PUTRA, S.H.